

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Di mana penelitian hukum empiris sendiri memperoleh data utama yang bersumber langsung dari pengamatan penulis dari fenomena yang terjadi di lapangan maupun pernyataan dari subjek yang bersangkutan.<sup>56</sup> Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengandalkan fakta-fakta nyata yang diperoleh dari perilaku manusia, baik berupa ucapan yang dikumpulkan melalui wawancara maupun tindakan langsung yang diamati secara visual. Metode ini juga digunakan untuk mengkaji hasil dari perilaku manusia dalam bentuk bukti fisik atau peninggalan material.<sup>57</sup> Yang mana dalam penelitian ini penulis menemukan fenomena di lapangan mengenai Persepsi *Muzakki* UIN Antasari tentang pembayaran zakat melalui platform digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yakni menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi,<sup>58</sup> kemudian penulis menganalisis hasil penelitian yang akan

---

<sup>56</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 150.

<sup>57</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>58</sup> Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 24.

menghasilkan data dalam bentuk deskriptif.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan atau menggambarkan dan menganalisis hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan para *Muzakki* di UIN Antasari Banjarmasin selaku informan penelitian berkenaan dengan persepsi tentang pembayaran zakat melalui platform digital beserta dasar hukum yang dijadikan sandaran pendapat.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat lapangan berlokasi di Universitas Islam Negeri Antasari Jl. A. Yani No.Km.4,5, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan observasi awal terdapat perbedaan persepsi para *muzakki* yang ada di lingkungan kampus UIN Antasari terhadap pembayaran zakat melalui platform digital yang dapat dijadikan sebagai informan dan objek pada penelitian ini.

## **C. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder<sup>60</sup>, sebagaimana:

---

<sup>59</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

<sup>60</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung (observasi) oleh peneliti di lapangan, baik berupa informasi yang di dapat dari narasumber langsung maupun dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Persepsi *Muzakki* UIN Antasari tentang pembayaran zakat melalui platform digital beserta dasar hukum yang melandasi pendapat tersebut.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa literatur yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian dan berfungsi untuk mendukung data primer. Data ini mencakup peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum terkait, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2011 mengenai penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Selain itu, data sekunder juga meliputi literatur lain seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas.<sup>61</sup>

Adapun sumber data di mana data tersebut diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer penelitian ini di peroleh melalui *muzakki* yang merupakan tenaga pendidik dan dosen di UIN Antasari Banjarmasin,

---

<sup>61</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

serta memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pembayaran zakat melalui platform digital.

2. Sumber data sekunder terdiri dari berbagai literatur yang memuat bahan hukum yang diperlukan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen

##### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang berbeda dengan wawancara. Ruang lingkup observasi lebih luas karena tidak hanya terbatas pada orang, melainkan juga dapat mencakup objek sekecil apapun yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Observasi merupakan proses pengamatan terhadap objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan mengumpulkan data selama proses penelitian berlangsung.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung mengamati perbedaan Persepsi *Muzakki* UIN Antasari Tentang Pembayaran Zakat Melalui platform Digital.

---

<sup>62</sup> Djaman Satori dan Aan Qomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 104–5.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah dialog yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Wawancara penelitian bukan sekadar obrolan biasa, tetapi berkembang dari yang informal menjadi formal. Pendekatan wawancara ini melibatkan pertemuan langsung dengan informan dalam konteks penelitian, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada 7 orang informan yang terkait dengan rumusan masalah. Yang mana dalam penelitian ini informan adalah merupakan subjek hukum yang terlibat Pembayaran Zakat Melalui platform Digital d alam Lembaga UIN Antasari Banjarmasin.

## **3. Studi Dokumen**

Pengumpulan data dengan dilakukam dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengklasifikasi data mengenai literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.<sup>63</sup> Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen tertulis, gambar, ataupun platform elektronik lainnya untuk mendapatkan data yang diperlukan.

## **E. Teknis Analisis Data**

Untuk mengevaluasi data yang terhimpun, penulis memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan mengulas konsep hasil penelitian. Data dianalisis dengan menerapkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga sesuai dengan

---

<sup>63</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 20.

tujuan penelitian dan dipertanggungjawabkan dalam konteks studi ilmiah. Pendekatan analisis data yang diterapkan dalam karya ini adalah kualitatif, yang mana hasil analisisnya menggambarkan kondisi atau fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian.<sup>64</sup>

Dengan cara ini, peneliti bisa melihat bagaimana pandangan *muzakki* UIN Antasari tentang pembayaran zakat lewat platform digital. Tanggapan dari para *muzakki* dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan pendapat, pemahaman, dan sikap mereka terhadap zakat digital. Hasilnya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana mereka menerima atau meragukan cara baru dalam membayar zakat ini, sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

---

<sup>64</sup> Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.